RESUME
HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-1 PHPL PADA IUPHHK-HA PT TRIWIRAASTA BHARATA
DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi

- Nomor : LPPHPL-019-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor

- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)

f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir. Suhardi	Auditor PHPL bidang Prasyarat dan VLK Hutan merangkap Ketua Tim Audit (KTA)
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut.	Auditor PHPL bidang Produksi
3.	Hartati Saat, S.Si	Auditor PHPL bidang Ekologi
4.	Ir. Wasis Kuncoro	Auditor PHPL bidang Sosial

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata
b.	Alamat Kantor	:	Jl P Hidayatullah No. 55 Kota Samarinda – Kalimantan Timur
c.	SK IUPHHK-HA	:	No. 323/Menhut-II/2010 Tanggal 24 Mei 2010
d.	Luas Areal Kerja	:	53.430 Hektar
e.	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	- Komisaris Utama	:	M. Faisal Fahlevi
	- Komisaris	:	Heri Wardana
	- Komisaris	:	Iskandar Yudiansyah
	- Direktur Utama	:	H.M. Fauzi Achmad Bahtar
	- Direktur	:	Alexander Sumarno Adiseputro
	- Direktur	:	Asphian Nur
	- Direktur	:	Syamsurrizal
g.	*Management Representatif*	:	Asphian Nur

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 22 Januari 2020	• Dilakukan dengan instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Zulfikar. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Antonci Leo,S.Hut. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Pertemuan Pembukaan	Base Camp Senduru PT Triwiraasta Bharata, 23 Januari 2020	• Dihadiri oleh MR PT Triwiraasta Bharata beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Triwiraasta Bharata, 23 - 26 Januari 2020	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan
4.	Pertemuan Penutupan	Base Camp Senduru PT Triwiraasta Bharata, 27 Januari 2020	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria produksi 1 verf), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 3 Februari 2020. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
5.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 28 Januari 2020	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Fadliansyah. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Eko Bahariwanto.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 10 Februari 2020	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Triwiraasta Bharata telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 2. PT Triwiraasta Bharata dinilai **LULUS** Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 78,79% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Triwiraasta Bharata dapat **dipertahankan** sesuai dengan masa berlaku, predikat dan ruang lingkup sertifikasinya.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	1. Ketersediaan dokumen legal lengkap yaitu : a. SK Menteri Kehutanan No. SK.323/MENHUT-II/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT Triwiraasta Bharata atas areal hutan produksi seluas ± 53.430 (lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat peta areal kerja lampiran SK IUPHHK-HA skala 1 : 100.000 yang disahkan dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tanggal 24 Mei 2010 b. Akte pendirian perusahaan, Notaris Haji Zawir Simon, SH Nomor : 46 tanggal 18 Januari 1988. SK Menkeh RI No. C2-10014.HT.01.01. TH'88 tanggal 31 Oktober 1988 c. Akte perubahan No. 04 tanggal 05 Maret 2015 Notaris Hasanuddin, SH, MHum, M,Kn. SK Menkumham No. AHU-0004293.AH.01.02. TAHUN 2015 tanggal 19 Maret 2015. Susunan Pengurus : • Direktur Utama : H.M Fauzi Achmad Bahtar • Direktur : Alexander Sumarno Adiseputro • Direktur : Asphian Nur • Direktur : Syamsurrizal • Komisaris Utama : M. Faisal Fahlevi • Komisaris : Heri Wardana • Komisaris : Iskandar Yudiansyah d. Akte perubahan terakhir No. 04 tanggal 02 Juni 2016 Notaris H.M. Sutamsis, SH, MH, M.Kn. SK Menkumham RI No. AHU.0010547. AH.01.02.TAHUN 2016 tgl 03 Juni 2016 Pemegang 70.000 lembar saham : • H. M Fauzi Achmad Bahtar : 66.406 lbr • Tino Rozano Norman : 568 lbr • PT Agnawi Sawmill Industry : 3.026 lbr e. Dokumen NPWP No. 01.329.106.7-024.000 f. Dokumen NIB No. 9120205410091 tanggal 09 April 2019 yang dikeluarkan dari sistem OSS dengan KBLI Pengusahaan Hutan Alam Kode 02120. 2. Administrasi tata batas di kantor lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	PT TAB memiliki kewajiban Tata Batas sepanjang ± 129.204 meter dengan realisasi 99.830 meter (TBT 452/1991; 440/1991; 1515/2011; 135/2014) dan sisa yang belum ditata batas sepanjang ± 29.374 meter yang merupakan tata batas fungsi kawasan dengan APL.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Terhadap sisa batas yang belum dilakukan sepanjang ± 29.374 meter, PT TAB telah memiliki dokumen sebagai berikut : a. Pedoman/ Rencana Penatan Batas No. 35/KUH-2/IUPHHK-HA/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang pelaksanaan penataan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) PT Triwiraasta Bharata di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen dibuat tanggal 28 Oktober 2013 dan disahkan serta ditandatangani oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ir. Hudoyo, MM. NIP 19610111 198703 1 003 tanggal 21 November 2013. b. Menurut penjelasan dari Direktur PT TAB bahwa perkembangan pelaksanaan tata batas masih di BPKH Wilayah IV Samarinda, mengingat batas tersebut merupakan batas fungsi kawasan dan PT TAB siap untuk mengganti biaya apabila batas tersebut telah diselesaikan dan dokumen tata batasnya telah tersedia sesuai dengan ketentuan yang ada. c. PT TAB memiliki upaya untuk merealisasikan tatabatas menjadi temu gelang dengan melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan BPKH Wilayah IV Samarinda dan terakhir terdapat pembahasan rencana penataan batas PT TAB di kantor BPKH Wilayah IV Samarinda 18 September 2018 dengan Notulensi sebagai berikut : • PT TAB memiliki kewajiban Tata Batas sepanjang ± 129.204 meter dengan realisasi 99.830 meter (TBT 452/1991; 440/1991; 1515/2011; 135/2014) dan sisa yang belum ditata batas sepanjang ± 29.374 meter. • Terdapat beberapa permasalahan dan disepakati untuk terlebih dahulu dilakukan koordinasi/konsultasi lebih lanjut oleh BPKH Wilayah IV Samarinda ke Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan. • Instruksi Kerja (IK) akan diterbitkan setelah mendapatkan arahan tertulis dari Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan dalam rangka pelaksanaan tata batas IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata sepanjang ± 29.374 meter.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Sedang	Terdapat konflik batas dan perladangan di PT TAB, pengkaplingan dan pematokan lahan masih marak karena masyarakat berspekulasi dengan adanya kegiatan perusahaan tambang batubara di sekitar areal dan berharap adanya gantirugi apabila lokasi yang diklaim dijadikan areal pertambangan. Terdapat upaya pendataan dan inventarisir serta membuat BAP daftar kebun masyarakat di sepanjang jalan angkutan pada tanggal 18 Maret 2019 dan telah teridentifikasi sejumlah 25 orang dengan luasan total sebesar 42,5 Ha. Namun demikian tidak terpetakan lokasi lahan yang didata dan penyelesaian secara langsung belum dilakukan. PT TAB memiliki dokumen tentang Surat Pengakuan Batas Areal perusahaan dan Peta Desa/Kampung tahun 2012 di dalam dan sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata dan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			ditandatangani oleh pejabat desa-desa yaitu : 1. Kampung Linggang Marimun Kec. Mook Manaar Bulatn 2. Kampung Muyub Ilir Kec. Tering 3. Kampung Muara Batuq Kec. Mook Manaar Bulatn 4. Muara Gabung Baru Kec. Tering 5. Kampung Muyut Aket Kec. Tering 6. Kampung Muyub Ulu Kec. Tering
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*.	CD	Baik	Luas areal kerja IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata telah berkurang seluas ± 5.240,65 Ha karena terdapat kawasan hutan berubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) yang terdiri dari Hutan Produksi (HP) menjadi APL seluas ± 3.126,99 Ha dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi APL seluas ± 2.113,66 Ha. Atas perubahan fungsi kawasan tersebut, PT Triwiraasta Bharata telah melakukan perubahan rencana jangka panjang (Revisi RKUPHHK-HA) dan sudah mendapat pengesahan sesuai dengan SK No. SK.178/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2018 tanggal 24 Januari 2018
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable).*	CD	Baik	PT TAB memiliki dokumen monitolring penggunaan lahan di luar sektor kehutanan berupa identifikasi kebun masyarakat dan daftar perusahaan yang memiliki izin pertambangan seperti berikut : 1. PT David Bumi Perkasa IPPKH No. SK.74/Menhut-II/2011, tgl 02/03/2011 dan masuk areal PT TAB seluas 1.109,80 Ha 2. PT Graha Panca Karsa IPPKH No. SK.695/Menhut-II/2014, tgl 19/08/2014 dan masuk areal PT TAB seluas 435,00 Ha 3. PT Bumi Dharma Kencana IPPKH No. SK.604/Menhut-II/2012, tgl 31/10/2012 dan masuk areal PT TAB seluas 989,90 Ha 4. IPPKH PT Kedap Sayaaq No. SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 seluas 2.568,37 dan masuk areal PT TAB seluas 181 Ha. 5. Izin prinsip PT Asia Pasifik Mineral Coal No. S.589/Menhut-VII/2011, tgl 10/11/2011 dan masuk areal PT TAB seluas 472,00 Ha 6. Izin prinsip PT Supra Bara Energi No. S.571/Menhut-VII/2013, tgl 18/09/2013 dan masuk areal PT TAB seluas 456,00 Ha
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(15/18) 100% = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK (3)**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Tersedia dokumen visi dan misi yang ditetapkan oleh Direksi PT TAB sebagai berikut : - SK Direksi PT TAB No. 019/SK.Dirut/TAB. Smd/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi UPHHK-HA PT TAB - SK, Dirut Nomor : 032/SK.Dirut/TAB. Smd/I/2015 tanggal 6 September 2015

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Visi dan misi PT TAB telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Sedang	Dokumen Visi dan Misi PT Triwiraasta Bharata telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan tanggal 6 Januari 2020 dan tanggal 5 Januari 2019 bertempat di Base Camp Senduru. Sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada masyarakat/kampung di sekitar/di dalam areal IUPHHK PT Triwiraasta Bharata dilaksanakan di Base Camp Senduru pada tanggal 6 Januari 2020 sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi, Kawasan Lindung, Rencana PMDH, RKT 2020 dan Peraturan Perusahaan. Sedangkan kepada masyarakat di desa Muara Batuq dan Muyut Aket belum ada bukti BAP sosialisasinya.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah ketersediaan Ganis PHPL PT Triwiraasta Bharata yang masih belum sepenuhnya sesuai; tata batas sudah dilaksanakan namun belum temu gelang; pencapaian target produksi sebesar 22.440,21 M3 atau 64% dari target sebesar 35.063 M3; pemenuhan terhadap SOP yang dibuat masih belum sesuai di lapangan. Sedangkan untuk pengelolaan lingkungan, flora dan fauna implementasinya masih belum sepenuhnya menjalankan dan menerapkan kaidah pengelolaan hutan lestari seperti penandaan batas kawasan lindung sepanjang 221,86 km dan baru terealisasi sepanjang 115 km (51,83 %); pemenuhan personil perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana, pelaporan dan lainnya masih perlu ditingkatkan. Di bidang sosial pemenuhannya masih belum sepenuhnya sesuai antara visi dan misi dengan implementasi di lapangan. Dalam Realisasi PMDH PT TAB Tahun 2019 sebesar 0 %; pemanfaatan tenaga kerja lokal (ada 49 karyawan lokal dari 63 orang karyawan), atau sebesar 77,78 % dan pemanfaatan kontraktor perakitan ada 1 berasal dari lokal, atau sebesar 100 %.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	CD	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan mengacu kepada Perdirjen PHPL No : P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 seperti berikut :

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Jenis Tenaga Teknis</th><th colspan="3">Jumlah (orang) sesuai Luasan (Ha)</th></tr>
<tr><th>Standar</th><th>Realisasi PT TAB</th><th>Kecukupan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ganis PHPL-Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Memenuhi</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ganis PHPL-Canhut</td><td>4</td><td>2</td><td>Kurang 2</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ganis PHPL-Nenhut</td><td>3</td><td>3</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Ganis PHPL-Binhut</td><td>5</td><td>4</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Ganis PHPL-PKB-R</td><td>5</td><td>4</td><td>Kurang 1</td></tr>
<tr><td></td><td>JUMLAH</td><td>18</td><td>13</td><td>Kurang 5</td></tr>
</table>

Di samping personil tenaga teknis di atas, PT TAB juga memiliki sumberdaya manusia sebagai pendukung operasional bidang kehutanan berupa sarjana kehutanan atas nama Ir. Syamsu Rizal dan memiliki tenaga pendukung lainnya berupa sarjana (S1) pada bidang lainnya (Pertanian, Sospol, Hukum, Ekonomi).

Selanjutnya mengacu kepada PermenLHK No. P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019 tanggal 17 Oktober 2019, PT TAB masih belum menerapkan penyesuaian jenis kompetensi tenaga teknis sesuai dengan Permenhut tersebut dan masih menunggu sosialisasi dari BPHP Wilayah XI Samarinda untuk proses penyesuaian dan penerapannya.</td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT TAB selama tahun 2019 sebesar 100,00 %, walaupun besarnya realisasi tersebut dikarenakan PT TAB merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan pada kegiatan penilaian kinerja Ganis PHPL yang rutin dilaksanakan dan kegiatan palatihan yang bersifat pemenuhan undangan dari Kementerian LHK, sedangkan pelatihan dan training karyawan lainnya tidak direncanakan.</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>PT Triwiraasta Bharata telah memiliki dokumen ketenagakerjaan dan secara umum PT TAB telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan seperti :
- Kebebasan berserikat
- PP dan pengesahannya
- Penerapan Upah Minimum
- BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- Tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.
Namun ketersediaan dokumen ketenagakerjaan di kantor basecamp Senduru masih belum sepenuhnya tersedia, dan masih dipusatkan di kantor Samarinda.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kematangan/Bobot Indikator</td><td>(12/15) x 100% = 80,00 %</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nilai Kinerja Indikator</td><td>SEDANG (2)</td></tr>
</table>

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Baik	PT Triwiraasta Bharata telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi No SK.06/SK.Dirut/TAB.SMD/I/2018 tanggal 04 Januari 2018. Dan telah diperbaharui dengan SK Direksi No. 09/SK.Dirut/TAB.Smd/I/ 2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Triwiraasta Bharata. Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Susunan organisasi dan pejabat yang ditunjuk telah sesuai dan memenuhi kerangka pengelolaan hutan produksi lestari
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Sedang	PT Triwiraasta Bharata telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada, namun dirasa masih perlu ditambah sesuai dengan lokasi operasional yang berjauhan. Kondisi peralatan SIM PT TAB masih terbatas dan di basecamp Senduru tidak terdapat perangkat SIM, untuk kegiatan SIPUHH Online masih memusatkan operasionalnya di Kantor Tering Selain itu terdapat SK Direksi No 013/SK.Dirut/ TAB.SMD/IV/2018 tanggal 21 April 2018 tentang penetapan Sistem Informasi Manajemen pada Manajemen Site dan Samarinda untuk Kegiatan RKT 2018 yang di dalamnya mengatur tentang sistem pelaporan dan informasi. Terdapat tenaga operator SIPUHH atas nama Sarwono dan penanggungjawab SIM di PT TAB yaitu di Base Camp Senduru atas nama Edy Junaidi dan di Kantor Samarinda atas nama Sularno, S.Sos.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	PT Triwiraasta Bharata telah personil dan organisasi Internal Audit/ SPI. Penunjukkan personil SPI sesuai dengan SK Direksi atas nama Syamsurrizal dan menjalankan fungsi tetapi belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan operasional perusahaan PT TAB. Hasil verifikasi laporan SPI tahun 2019 terlihat bahwa kegiatan internal audit PT TAB belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di mana setiap tahun masih terdapat permasalahan yang hampir sama.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata atas hasil audit yang dilaksanakan setahun sekali dan terakhir dilaporkan pada tanggal 6 Januari 2020. Dokumen tindak lanjut berupa saran dan alternatif tindakan/ action plan atas temuan hasil SPI namun tidak menjelaskan apakah temuan SPI telah ditindaklanjuti, apakah tindak lanjutnya telah diselesaikan atau belum ditindaklanjuti. Terdapat sebagian temuan yang sudah ditindaklanjuti seperti tindakan operasional pada saat hujan dan panas, namun sebagian lainnya masih belum ada bukti telah ditindaklanjuti.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	CD	Sedang	Selama periode penilikan PT TAB telah memiliki SK RKT, yaitu RKT 2019 yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk RKT 2020 masih dalam proses pengesahan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Sosialisasi pelaksanaan RKT 2019 kepada masyarakat/kampung di sekitar/di dalam areal IUPHHK PT Triwiraasta Bharata dilaksanakan di Base Camp Senduru pada hasi Senin tanggal 7 Januari 2019 sesuai dengan BAP sosialisasi Kawasan Lindung, RKT Tahun 2019 dihadiri oleh Petinggi dan Tokoh Masyarakat Desa Tukul. Untuk URKT 2020 telah dilaksanakan sosialisasinya sesuai dengan BAP Hari Senin tanggal 6 Januari 2020 tentang sosialisasi rencana operasional RKT tahun 2020 kepada masyarakat Desa/ Kampung sekitar areal IUPHHK-HA PT TAB. Sosialisasi dilaksanakan di Camp Senduru yang dihadiri oleh Petinggi dan Tokoh Masyarakat Kampung Tukul. Sedangkan kepada masyarakat di desa Muara Batuq dan Muyut Aket belum ada bukti BAP sosialisasinya Secara umum pelaksanaan RKT PT Triwiraasta Bharata setiap tahunnya telah disetujui dan dapat dilaksanakan dengan baik, namun kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan kepada seluruh masyarakat kampung di sekitar areal IUPHHK-HA.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Baik	Proses tata batas PT TAB belum temu gelang dan masih tersisa rencana tata batas yang belum diselesaikan sepanjang 29,374 Km yang sudah dalam tahapan pedoman tata batas. Terdapat dokumen tentang Surat Pengakuan Batas Areal dan Peta Desa/Kampung tahun 2012 di dalam dan sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT. Triwiraasta Bharata dan desa-desa tersebut adalah sbb : 1. Kampung Linggang Marimun Kec. Mook Manaar Bulatn 2. Kampung Muyub Ilir Kec. Tering 3. Kampung Muara Batuq Kec. Mook Manaar Bulatn 4. Muara Gabung Baru Kec. Tering 5. Kampung Muyut Aket Kec. Tering 6. Kampung Muyub Ulu Kec. Tering
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	Rencana kelola sosial PT TAB telah disahkan dan disetujui oleh pihak berwenang seperti tercantum dalam dokumen RKT 2019 yang telah disahkan. Rencana kelola sosial dibuat setiap tahun menyesuaikan dengan RKT yang disahkan, dan terdapat realisasi kegiatan sosial kepada masyarakat Sosialisasi pelaksanaan RKT 2019 kepada masyarakat/kampung di

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sekitar/di dalam areal IUPHHK PT Triwiraasta Bharata dilaksanakan di Base Camp Senduru pada hasi Senin tanggal 7 Januari 2019 sesuai dengan BAP sosialisasi Kawasan Lindung, RKT Tahun 2019 dihadiri oleh Petinggi dan Tokoh Masyarakat Desa Tukul. Untuk URKT 2020 telah dilaksanakan sosialisasinya sesuai dengan BAP Hari Senin tanggal 6 Januari 2020 tentang sosialisasi rencana operasional RKT tahun 2020 kepada masyarakat Desa/ Kampung sekitar areal IUPHHK-HA PT TAB. Sosialisasi dilaksanakan di Camp Senduru yang dihadiri oleh Petinggi dan Tokoh Masyarakat Kampung Tukul. Sedangkan kepada masyarakat di desa Muara Batuq dan Muyut Aket belum ada bukti BAP sosialisasinya
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Sedang	Kawasan lindung PT TAB telah mendapat persetujuan sesuai dengan persetujuan dokumen Amdal dan dokumen lingkungan lainnya serta dokumen Revisi RKUPHHK-HA yang telah disahkan. Sosialisasi Kawasan Lindung kapada masyarakat sekitar telah dilakukan di Base Camp Senduru pada hasi Senin tanggal 7 Januari 2019 sesuai dengan BAP sosialisasi Kawasan Lindung, RKT Tahun 2019 dihadiri oleh Petinggi dan Tokoh Masyarakat Desa Tukul. Sedangkan untuk Kawasan Lindung tahun 2020 telah dilaksanakan sosialisasinya di Base Camp Senduru pada hasi Senin tanggal 6 Januari 2020 sesuai dengan BAP sosialisasi Kawasan Lindung, RKT Tahun 2020 dihadiri oleh Petinggi dan Tokoh Masyarakat Desa Tukul. Sedangkan untuk masyarakat di desa lainnya masih belum terdapat bukti kegiatan sosialisasinya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/21) 100% = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	Baik	PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen RKUPHHK-HA yang masih berlaku yaitu dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, Tahun 2018 atas nama PT Triwiraasta Bharata yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI melalui SK. Nomor : SK.178/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/1/2018 tanggal 24 Januari 2018. Berdasarkan wawancara terhadap MR bahwa PT Triwiraasta Bharata tidak mendapatkan peringatan terkait pemenuhan RKUPHHK-HA.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	Sedang	Implementasi PAK dilapangan teralisasi sebesar 50% sesuai dengan RKUPHHK-HA dengan rincian PAK : - Blok TPTI RKTUPHHK-HA Tahun 2019 berada pada Blok VIII dan Blok TPTI RKTUPHHK-HA Tahun 2020 berada pada Blok IX, seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK-HA. - Blok TPTJ-SILIN RKTUPHHK-HA Tahun 2019 berada pada Blok H sesuai RKUPHHK-HA dan Blok TPTJ-SILIN RKTUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tahun 2020 berada pada Blok H, yang seharusnya sesuai dengan RKUPHHK-HA HA berada pada Blok I. - Blok THPB RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Blok THPB RKTUPHHK-HA Tahun 2020 tidak direncanakan, sehingga tidak sesuai dengan RKUPHHK-HA.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja	D	Sedang	Hasil observasi lapangan didapatkan kondisi penandaan batas blok dan batas petak di lapangan : - Batas Blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 terlihat jelas dilapangan. - Batas Blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 terlihat jelas dilapangan. - Batas Petak T.16 | S.16 berupa plang dan cat merah //, namun rintisan tidak terlihat jelas dilapangan. - Batas Petak R.17 | S.17 berupa plang dan cat merah /, namun rintisan tidak terlihat jelas dilapangan. - Batas Petak R.16 | S.16 berupa plang dan cat merah /, namun rintisan tidak terlihat jelas dilapangan. - Batas Blok dan Petak TPPTJ-SILIN tidak dapat diverifikasi terkendala aksesibilitas. - Batas Blok dan Petak THPB tidak dapat terlihat jelas dilapangan. Disimpulkan bahwa tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas di lapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	Baik	PT Triwiraasta Bharata memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB yang dijadikan sebagai dasar RKUPHHK-HA. Potensi tegakan berdasarkan hasil inventarisasi pada Blok TPTI dengan kondisi : - Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 didapatkan potensi diamater >50 cm up dengan jumlah pohon rata-rata 21 pohon/ha dan volume sebesar 83,40 m^3/Ha. - Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 didapatkan potensi diamater >50 cm up dengan jumlah pohon rata-rata 18 pohon/ha dan volume sebesar 71,25 m^3/Ha. - Blok URKTUPHHK-HA Tahun 2020 didapatkan potensi diamater >50 cm up dengan jumlah pohon rata-rata 15 pohon/ha dan volume sebesar 55,09 m^3/Ha. Potensi tegakan berdasarkan hasil inventarisasi pada Blok TPTJ-SILIN dengan kondisi : - Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2018 didapatkan potensi diamater >40 cm up dengan jumlah pohon rata-rata 63 pohon/ha dan volume sebesar 83,39 m^3/Ha. - Blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 didapatkan potensi diamater

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			>40 cm up dengan jumlah pohon rata-rata 34 pohon/ha dan volume sebesar 98,16 m^3/Ha. - Blok URKTUPHHK-HA Tahun 2020 (*carry over* 2019) didapatkan potensi diamater >40 cm up dengan jumlah pohon rata-rata 34 pohon/ha dan volume sebesar 98,16 m^3/Ha. Kelengkapan peta potensi dapat diverifikasi sesuai keberadaan sample Peta Sebaran Pohon skala 1:1000 pada Blok TPTI Petak W19 URKTUPHHK-HA Tahun 2020.
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	Baik	PT Triwiraasta Bharata telah melaksanakan pengukuran riap tegakan berdasarkan keberadaan : - Dokumen Pengukuran/ Observasi Ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, & 7 PUP Ke I untuk Pengukuran Pertumbuhan dan Riap Hutan Bekas Tebangan di Petak Z22 Tahun 2010, Februari 2019. Rata-rata hasil pengukuran sampai dengan Ke-7 didapatkan nilai MAI sebesar 1,09 cm/tahun. - Dokumen Pengukuran/ Observasi Ke-1, 2, 3, 4, & 5 PUP Ke II untuk Pengukuran Pertumbuhan dan Riap Hutan Bekas Tebangan di Petak U22 Tahun 2016, Februari 2019. Rata-rata hasil pengukuran sampai dengan Ke-5 didapatkan nilai MAI sebesar 0,77 cm/tahun.
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	Sedang	Pada penilikan Ke-1 PHPL, diverifikasi bahwa terdapat upaya melakukan analisa data riap tegakan pada periode Penilikan Ke-1 PHPL. Disamping itu, didapatkan bukti pelaporan terkait PUP kepada Badan Peneliatian dan Pengembangan sesuai dengan Surat No. 015/TAB.SMD/I/2020 tanggal 06 Januari 2020. Telah diverifikasi pada periode sebelumnya bahwa terdapat Surat Keterangan atas hasil analisis data PUP IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan nomor : S.172/P3IP/HSD/LIT.0/3/2017 tanggal 7 Maret 2/17 dalam point 7 dinyatakan "dalam hal penggunaan angka riap tegakan untuk menentukan besarnya JPT/AAC hasil analisa data PUP seri 1 dan seri 2 belum bisa dijadikan dasar perhitungan untuk pengaturan hasil di areal IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata".
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(11/12) 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Baik	PT Triwiraasta Bharata berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA menerapkan multi sistem silvikultur yaitu TPTI, TPTJ-SILIN, dan THPB. Pada periode penilikan ke-1 PHPL dapat diverifikasi bahwa PT Triwiraasta Bharata memiliki SOP Tahapan Silvikultur baik TPTI, TPTJ-SILIN dan THPB. SOP Tahapan Sistem Silvikultur tercakup dalam SOP bidang Prasyarat, Ekologi dan Produksi Edisi/Revisi 4 Bulan Januari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			20120. Seluruh SOP telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata.
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	Sedang	Dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP Tahapan Sistem Silvikultur pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019, dengan kondisi : a. PT Triwiraasta Bharata telah melaksanakan kegiatan di Blok TPTI atas kegiatan PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, Penanaman Pengayaan, Pemeliharaan Tanaman, dan Perlindungan serta Pengamanan Hutan. b. PT Triwiraasta Bharata belum secara optimal dapat melaksanakan kegiatan pada Sistem Silvikultur TPTJ-SILIN, SOP yang telah implementasikan yaitu Pengadanan Bibit. c. PT Triwiraasta Bharata belum secara optimal dapat melaksanakan kegiatan pada Sistem Silvikultur THPB. Wawancara terhadap Pendamping Produksi bahwa belum adanya implementasi TPTJ-SILIN dan THPB disebabkan adanya kendala claim lahan dan permasalahan bagi hasil yang belum mencapai sepakat.
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	Baik	Berdasarkan analisis vegetasi dengan plot *nested sampling* pada tingkat hidup Pohon di Petak R-17 sebanyak 3 plot didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 83 pohon/Ha (>25 pohon/Ha).
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	Baik	Berdasarkan analisis vegetasi dengan plot *nested sampling* pada tingkat hidup Tiang dan Pancang di Petak R-17 sebanyak 3 plot didapatkan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial dengan rata-rata konversi per hektar sebanyak 100 batang tiang/hektar (≥100 batang tiang/Ha) dan pancang sebanyak 666 batang pancang/Ha (≥400 batang pancang/ha).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(19/21) 100% = 90,48 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	Baik	PT Triwirasta Bharata memiliki prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan sesuai dengan SOP-01/Produksi/PHPL Revisi ke-4 tentang *Reduced Impact Logging*. SOP disahkan oleh Direktur Utama bulan Januari 2020, memerinci urutan kerja pemanenan diantaranya (a) perencanaan pemanenan, (b) operasi pemanenan, (c) pemeliharaan dan K3, dan (d) pasca pemanenan kayu. Hasil telaah bahwa kandungan isi SOP telah sesuai dengan karakteristik kondisi setempat yaitu ekosistem hutan hujan tropika basah tanah kering pada sistem silvikultur TPTI, sistem silvikultur TPTJ / SILIN dan THPB.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	Sedang	Secara umum, pada penilikan Ke-1 PHPL belum terdapat penambahan kegiatan. Terdapat penerapan prosedur pada kegiatan pra perencanaan pemanenan yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan ITSP dan pembuatan peta sebaran pohon menggunakan teknologi *software arcGIS*. Kegiatan yang belum secara optimal dilaksanakan yaitu kegiatan pasca pemanenan.
2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah	D	Baik	RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sedang dalam proses pengesahan oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, tidak dapat dilaksankan uji petik penebangan dan penyaradan kayu untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan tinggal. Berdasarkan analisis vegetasi dengan plot *nested sampling* untuk membandingkan kondisi tegakan bekas tebangan dan areal yang tidak terganggu didapatkan rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang dan pohon) sebesar 9,92 % (<15%).
2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal	CD	Baik	RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sedang dalam proses pengesahan oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, tidak dapat dilaksankan uji petik penebangan dan penyaradan kayu untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan tinggal. Berdasarkan perbandingan LHC dengan LHP pada Petak R.15 dan S.18 RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan sampling masing-masing 10 pohon didapatkan Nilai Faktor Eksploitasi pada PT Triwiraasta Bharata sebesar 0,98 (≥0,70).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 90,48 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	Sedang	Pada Periode audit Penilikan Ke-1 PHPL dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA yaitu : - RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang disetujui dan disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/75/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 25 April 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. - RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sedang dalam proses pengesahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, tersedia dokumen RKTUPHHK-HA yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sebesar 50,00%.
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	Baik	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1:50.000 menggambarkan Rencana Blok Kegiatan TPTI Tahun 2019, Rencana Blok Kegiatan TPTJ-SILIN Tahun 2019, dan Rencana Blok Kegiatan THPB Tahun 2019, Kawasan Lindung berupa Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Satwa (KS), dan Sempadan Sungai, Kawasan yang dipelihara berupa Kebun Benih dan PUP secara substansi dan posisi sesuai Peta RKUPHHK-HA.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	Baik	Secara sampling dapat diketahui implementasi peta kerja melalui pemeriksaan lapangan tehadap Blok Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 diverifikasi terdapat kesesuaian penandaan lokasi Batas Blok dan Petak Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019. Sampling pemeriksaan Lapangan terhadap Kawasan Lindung berupa Sempadan Sungai S. Batuq dan Bengeh dapat ditemui dilapangan sesuai Peta RKTUPHHK-HA.
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	Sedang	Terdapat realisasi produksi PT Triwiraasta Bharata pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan kondisi : - Realisasi volume tebangan sebesar 22.440,21 m^3 dari rencana sebesar 35.063 m^3 atau 64,00 %. - Realisasi luas tebangan sebesar 676,59 Ha dari rencana sebesar 1.047 Ha atau 64,62 %, yang berarti lokasi tidak melebihi luas yang diizinkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/21) 100% = 85,71 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial	CD	Baik	Berdasarkan ketersediaan Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen No. 00045/2.0921/AU.2/1/0514-2/1IV/2019 tgl. 25 April 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Aziz Fiby Ariza KAP – AAFA), didapatkan kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan PT Triwiraasta Bharata : - Likuiditas = >150% - Solvabilitas = >150% - Rentabilitas = Positif - Opini KAP = Wajar dengan Pengecualian.
2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	CD	Baik	Berdasarkan keberadaan RKAP Tahun 2018 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik per 31 Desember 2018 didapatkan realisasi dana kelola hutan sebesar108,35% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	Baik	Berdasarkan keberadaan dokumen RKAP Tahun 2018 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik per 31 Desember 2018 didapatkan proporsi realisasi dana kelola hutan. Terdapat perbedaan proporsi tidak proporsional dengan perbedaan sebesar 6.441,79 % (perbedaan >50%).
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen dapat diketahui bahwa realisasi dana kelola hutan sebesar 108,35% yang berarti realisasi dana lancar. Disamping itu, berdasarkan hasil wawancara terhadap karyawan didapatkan informasi bahwa tidak terdapat keterlambatan gaji pada periode audit. Meskpun demikian, masih terdapat kegiatan yang belum sesuai tata waktunya misalnya pada pelaksanaan penanaman THPB dan TPTPJ-SILIN yang telah rencanakan pada dokumen RKTUPHHK-HA dan RKUPHHK-HA.
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	Baik	Realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan dalam bentuk kegiatan Perlindungan, Pembinaan hutan, dan Penanaman tanah kosong pada Tahun 2018 teralisasi sebesar 88,05% (≥80%).
2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan	CD	Sedang	Berdasarkan Laporan TPTI per Desember 2019 terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan Tahun 2019 oleh IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata sebesar 100,00% (>80%) dari yang direncanakan. Meskipun demikian, belum terdapat realisasi penanaman THPB. Hal tersedut diverifikasi pada rencana dan realisasi kegiatan penanaman fisik pada RKTUPHHK-HA yang masih NIHIL. Disamping itu, berdasarkan observasi lapangan masih ditemukan kegiatan penanaman dengan kualitas yang belum terpelihara dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	Luas kawasan dilindungi (2.439 ha) sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2018 periode 2012-2021, meliputi : Sempadan Sungai (1.726 ha), KPPN (258 ha) dan DPSL (455 ha). Kondisi biofisik kawasan dilindungi ada yang tidak sesuai, yaitu sempadan Sungai Pelaq karena adanya bangunan-bangunan rumah kayu sebagai tempat tinggal dari masyarakat Kampung Muara Batuq.
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas	D	Sedang	PT Triwiraasta Bharata merencanakan penandaan batas kawasan dlindungi adalah sepanjang 221,86 km dan baru terealisasi hingga Januari 2020 adalah 115 km (51,83 %)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dikenali)			
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Sedang	PT Triwiraasta Bharata belum memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit terbaru untuk dioverlaykan ke peta kawasan dilindungi agar bisa diketahui penutupan lahan dari seluruh jenis kawasan dilindungi. Namun demikian, PT Triwiraasta Bharata telah memiliki rencana penanaman/rehabilitasi kawasan dilindungi (khususnya sempadan sungai yang non hutan) dan telah terealisasi seluas 561,5 ha (52,04 %) dari yang direncanakan seluas 1.079 ha.
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	CD	Sedang	Sosialisasi tentang kawasan dilindungi baru dilakukan di 1 (satu) desa/kampung dari 7 (empat) desa/kampung binaan PT Triwiraasta Bharata. Keberadaan kawasan dilindungi khususnya di sempadan Sungai Pelaq terganggu yaitu berupa pembangunan rumah-rumah sebagai tempat tinggal oleh masyarakat dari Kampung Muara Batuq. Hal ini mengindikasikan bahwa belum semua pihak (dari masyarakat) mengakui keberadaan kawasan dilindungi yang ada di areal PT Triwiraasta Bharata.
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	D	Sedang	Pengelolaan belum dilakukan pada seluruh kawasan dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/27) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Sedang	Potensi gangguan hutan yang terjadi di areal PT Triwiraasta Bharata berdasarkan dokumen Revisi RKUPHHK Berbasis IHMB tahun 2018, wawancara dengan karyawan serta verifikasi lapangan tahun 2020, antara lain : kebakaran hutan, perambahan hutan, *illegal logging*, hama penyakit tanaman dan perburuan. SOP terkait pengamanan dan perlindungan hutan untuk penangulangan gangguan hutan, seluruhnya belum mencantumkan referensi sebagai acuan penyusunannya.
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	Sarana prasarana perlindungan hutan masih belum lengkap. Sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan belum sesuai PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016.
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	SDM perlindungan hutan yaitu untuk Regu Pemadam Kebakaran (RPK) kualifikasinya belum sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. Masyarakat Peduli Api (MPA) dari seluruh desa/kampung binaan juga belum seluruhnya. Jumlah anggota satpam IUPHHK belum sesuai dengan SK Menhut Nomor: 523/Kpts-II/93, dan seluruhnya belum memiliki kualifikasi

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	D	Sedang	Kegiatan preemptif untuk kebakaran hutan, perambahan hutan, *illegal logging*, perburuan, belum dilakukan. Kegiatan preventif masih sangat minim pada seluruh jenis gangguan hutan yang ada.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Sedang	SOP pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum mencakup seluruh dampak. SOP pengelolaan limbah domestik, pengelolaan limbah B3, pengukuran tinggi muka air sungai, belum tersedia. SOP-SOP yang tersedia masih ada yang belum mencantumkan referensi sebagai acuan dalam penyusunan SOP. Di dalam SOP pemeliharaan tanaman hasil pengkayaan/rehabilitasi, belum mencantumkan periodesasi/jadwal kegiatan pemeliharaan.
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tersedia secara teknik sipil dan teknik vegetatif sebagian sesuai dalam dokumen perencanaan seperti RKL tahun 1997 dan RPL thun 1997. Secara teknik sipil ada yang belum tersedia seperti TPS limbah B3 beserta izin dan MoU dengan pihak ke-3 untuk proses pengangkutan limbah B3 ; pengukur suhu udara dan kelembaban udara, TPA sampah organik dan anorganik ; gudang penyimpanan oli bekas, pengukur erosi tanah, sedimen trap, pengukur tinggi muka air sungai. Secara teknis sipil ada yang tidak berfungsi dengan baik seperti workshop bengkel, rumah mesin genset, tangki penyimpanan BBM, tempat sampah. Secara teknik vegetatif, penanaman di eks TPn belum dilakukan.
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Berdasarkan PermenLHK Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 (ditetapkan tanggal 17 Oktober 2019 dan diundangkan tanggal 10 Desember 2019), menjelaskan salah satunya tentang profesi GANISPHPL dan sertifikasi profesi GANISPHPL. Di dalam peraturan ini sebagai ketentuan penutup (Pasal 18), menjelaskan bahwa Permenhut Nomor: P.54/MENHUT-II/2014 dan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini tidak menjelaskan tentang jumlah kecukupan GANISPHPL. Sehingga dalam kegiatan penilaian ini, saat koordinasi awal dengan BPHP, pihak BPHP menyatakan untuk tetap memakai Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 sebagai acuan dalam penilaian. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan tersedianya GANISPHPL-BINHUT sebanyak 4 (empat) orang dan masih aktif masa berlakunya. Jumlahnya belum sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015, karena

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan luas areal 50.000 - <100.000 ha, PT Triwiraasta Bharata wajib menyediakan GANISPHPL-BINHUT sebanyak 5 (lima) orang (dalam hal ini, luas areal PT Mutiara Kalja Permai 53.430 ha).
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RKL tahun 1997. Pengelolaan secara teknik sipil ada yang tidak sesuai, seperti pengelolaan limbah B3 dan limbah domestik.
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu RPL tahun 1997. Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air tidak dilaporkan dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan per semester. Isi Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang merupakan laporan pelaksanaan RKL dan RPL, belum mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tanggal 5 April 2005. Implementasi pemantauan secara teknik sipil ada yang belum dilakukan seperti iklim mikro (suhu udara dan kelembaban), erosi tanah, sedimentasi sungai, tinggi muka air sungai, neraca limbah B3. Parameter untuk pengujian kualitas air sungai belum lengkap, seperti residu terlarut (TDS), residu tersuspensi (TSS), ammonia, fosfat dan total coliform untuk melihat tingkat pencemaran air sungai. Secara teknik vegetatif, pemantauan pengadaan/stok bibit (persemaian) telah dilakukan. Pemantauan/pemeliharaan pada penanaman di kiri kanan jalan dan eks jalan sarad belum dilakukan karena tidak tercantum dalam SOP untuk jadwal pemeliharaan.
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Dampak erosi tanah d areal PT Triwiraasta Bharata belum bisa diketahui karena sarana pengukur erosi belum tersedia sehingga belum dilakukan pengukuran. Hasil uji laboratorium kualitas air untuk parameter BOD dan COD berada di antara Kelas I – II dan parameter DO berada di antara Kelas III – IV sesuai baku mutu Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24/36) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan	D	Sedang	Dalam SOP identifikasi flora dan fauna belum mencantumkan referensi sebagai acuan dalam penyusunan SOP. Dalam SOP, urutan kerja untuk kegiatan identifikasi masih bersifat umum, belum menggambarkan secara teknis untuk pengambilan data flora pengamatan tingkat semai, pancang, tiang dan pohon dan untuk melihat keanekaragaman jenis (H'). Dalam SOP, belum menggambarkan metode pengambilan data fauna berdasarkan dari kelas mamalia, aves/burung, reptilia dan untuk

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang berlaku			melihat kenekaragaman jenis (H'). Isi SOP bukan menggambarkan untuk kegiatan identifikasi. Dalam SOP terlampir gambar-gambar contoh fauna langka, namun jenis-jenis fauna yang dicantumkan dalam SOP tidak tepat karena dari jenis-jenis endemik di luar Pulau Kalimantan seperti Anoa, Badak, Harimau, Komodo, Cendrawasih, Gajah. Jenis-jenis yang memang ada dan endemik di Kalimantan khususnya di areal PT Triwiraasta Bharata tidak dicantumkan.
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Sedang	Kegiatan identifikasi flora dan fauna belum dilakukan di areal petak tebang (Blok RKT). Hasil identifikasi flora belum mencerminkan struktur dan komposisi vegetasi untuk tingkat semai, pancang, tiang dan pohon seperti yang direncanakan dalam RKL dan RPL tahun 1997. Selain itu, acuan yang digunakan untuk penentuan status dilindungi masih menggunakan peraturan yang lama yaitu PP Nomor 7 Tahun 1999. Hasil identifikasi fauna, penamaan nama latin/ilmiah banyak yang tidak tepat dan tidak teridentifikasi secara spesies (hanya sampai genus) sehingga tidak diketahui secara spesifik jenisnya. Pencantuman status dilindungi untuk beberapa jenis ada yang tidak sesuai dengan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(8/12) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Sedang	SOP tidak mencantumkan feferensi sebagai acuan dalam penyusunan SOP. Isi SOP baru menggambarkan pengelolaan yang sifatnya masih umum untuk pengelolaan habitat, belum menggambarkan secara spesifik pengelolaan flora dilindungi hasil identifikasi.
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	Kegiatan pengelolaan flora belum dilakukan seluruhnya sesuai SOP yang ada.
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Adanya perambahan berupa pembukaan lahan dengan jalan membakar dll serta mendirikan rumah-rumah sebagai tempat tinggal di pinggir-pinggir (sempadan) suangai yang dilakukan oleh masyarakat, mengindikasikan potensi adanya gangguan terhadap jenis-jenis flora dilindungi.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak

b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Sedang	SOP tidak mencantumkan feferensi sebagai acuan dalam penyusunan SOP. Isi SOP baru menggambarkan pengelolaan yang sifatnya masih umum untuk pengelolaan habitat, belum menggambarkan secara spesifik pengelolaan fauna dilindungi hasil identifikasi baik itu dari kelas mamalia, kelas aves/burung maupun kelas reptilia.
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	Kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan seluruhnya sesuai SOP yang ada.
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Adanya kegiatan perburuan bahkan penangkapan satwa liar yang dilakukan oleh masyarakat bahkan dari karyawan PT Triwiraasta Bharata sendiri mengindikasikan potensi adanya gangguan terhadap jenis-jenis fauna dilindungi. Jenis-jenis fauna dilindungi yang sudah terganggu adalah Kancil (*Tragulus* sp.), Tiong Emas (*Gracula religiosa*) dan Serindit Melayu (*Loriculus galgulus*) yang berdasarkan PermenLHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 termasuk dalam daftar dilindungi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	Sedang	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, dokumen PT TAB yang tersedia sama seperti pada penilaian sebelumnya, hanya terdapat tambahan dokumen hasil Identifikasi kebun masyarakat di sepanjang jalan angkutan PT TAB namun tidak dilengkapi peta sebarannya. Data dan dokumen PT TAB yang tersedia belum memberikan informasi yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. PT TAB belum memiliki dokumen/laporan terkait aktivitas masyarakat di dalam areal PT TAB seperti tempat-tempat masyarakat memanfaatan HHNK, tempat masyarakat mencari emas dan tempat-tempat penting lainnya yang dipertahankan oleh masyarakat sebagai kawasan hutan yang dilindungi oleh masyarakat yang berada di areal PT TAB. Sedangkan untuk rencana pemanfaatan SDH oleh PT TAB dituangkan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Rencana Operasional (RO) Kegiatan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2019.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	CD	Baik	PT TAB telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan yang disepakati para pihak dituangkan dalam SOP Deliniasi Batas Konsesi dengan Kawasan Komunitas Setempat, SOP Tata Batas Partisipatif Kawasan Komunitas Setempat dan SOP Mekanisme Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, serta telah diimplementasikan dalam kegiatan penandaan batas partisipatif antara Kampung Muara Batuq dengan Kampung Tukul di areal PT TAB serta proses penyelesaian konflik dengan masyarakat sekitar yang pernah terjadi di areal PT TAB. SOP yang ada merupakan hasil revisi dan penyempurnaan dari SOP yang telah ada sebelumnya.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	Sedang	PT TAB memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang dituang dalam SOP Mekanisme Pembuatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan yang melibatkan masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Pendistribusian Manfaat kepada masyarakat desa hutan dan SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat. Hasil telaahan terhadap SOP yang ada, SOP yang dimiliki PT TAB masih kurang lengkap dan kurang jelas serta terdapat kesamaan isi pada SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat dengan SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja	CD	Sedang	Pada areal PT TAB terdapat pemanfaatan areal oleh masyarakat sekitar berupa kebun Karet, kebun Sawit, Ladang serta pondok-pondok, namun baru sebagian yang telah diidentifikasi dan dilakukan penataan batas areal UM dengan kawasan masyarakat setempat/adat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat			PT TAB telah melakukan identifikasi kebun masyarakat yang berada di sepanjang jalan angkutan PT TAB pada 18 Maret 2019 terdapat 28 pemilik kebun dengan luas total sekitar 42,5 Ha, namun tidak dilengkapi dengan peta sebarannya serta belum dilakukan penataan batasnya secara partisipatif. Batas antar Kampung di areal kerja PT TAB sudah terdapat persetujuan dari masing-masing kampung namun baru persetujuan di atas peta sedang batas di lapangannya masih belum dilakukan penataan batasnya. PT TAB memiliki **sebagian** bukti terkait luas dan batas kawasan dengan batas lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat/adat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	CD	Baik	Pada Periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, PT TAB dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari para pihak (dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar areal) yang dibuktikan dengan masih berlangsungnya kegiatan operasional Perusahaan dan terdapat kerjasama/kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara PT TAB dengan Wakil Masyarakat Sekitar (sehubungan dengan lokasi RKT Tahun 2019 PT TAB berada di wilayah kampung Tukul, terdapat kesepakatan PT TAB dengan Kampung Tukul terkait operasional PT TAB).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(16 /21) x 100 % = 76,19 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	Baik	PT TAB memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan yang tertuang dalam SK IUPHHK-HA, Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 - 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019, Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2019, Realisasi Kegiatan Kelola Sosial/PMDH dan Non PMDH PT TAB Tahun 2019 serta terdapat Kesepakatan antara PT TAB dengan masyarakat kampung sekitar areal terkait kegiatan kelola sosial.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	Sedang	PT TAB memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Pendistribusian Manfaat kepada Masyarakat Desa Hutan dan SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat. Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, sebagian SOP masih belum sesuai dengan kondisi lapangan PT TAB serta ditemukan SOP yang judulnya berbeda namun isinya sama. PT. TAB memiliki **sebagian** mekanisme terkait dengan pemenuhan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	Sedang	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, PT TAB memiliki bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan tertuang dalam beberapa Berita Acara Sosialisasi. Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen dan hasil wawancara dengan wakil masyarakat desa sekitar areal (Kampung Tukul, Muyut Aket dan Muyub Ilir) diperoleh informasi bahwa PT. TAB telah melakukan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban Perusahaan kepada masyarakat sekitar terkait program PMDH tahun berjalan di kampung tersebut dan sosialisasi rencana Pembukaan Blok RKT termasuk kesepakatan dalam Penentuan Nilai Fee Kompensasi dan Mekanisme Pembayarannya, akan tetapi tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan sosialisasi hanya pada sebagian masyarakat saja (Aparat Pemerintah Desa dan Adat saja terutama di Kampung Muyub Ilir). PT TAB memiliki sebagian bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	Baik	PT TAB memiliki bukti yang lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat yang berada di sekitar areal tertuang dalam Laporan Kelola Sosial/PMDH Tahun 2019, BA Serah Terima Bantuan/ Sumbangan PT TAB Tahun 2019, Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2019 serta terdapat Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	Baik	PT TAB memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi yang tertuang dalam Realisasi Kegiatan Kelola Sosial/PMDH dan Non PMDH PT TAB Tahun 2019, BA Serah Terima Bantuan/ Sumbangan PT TAB kepada masyarakat sekitar Tahun 2019, dan Berita Acara Pembayaran Fee Kompensasi /Tali Asih PT TAB kepada masyarakat sekitar Tahun 2019.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(26/30) x 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh	D	Sedang	PT TAB memiliki sebagian data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tertuang dalam Dokumen AMDAL, RKUPHHK-HA, Hasil Identifikasi Kebun masyarakat di sepanjang jalan Angkutan PT TAB, BA Serah Terima Bantuan/Sumbangan PT TAB kepada masyarakat sekitar tahun 2019

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
oleh aktivitas pengelolaan SDH			(termasuk Pembayaran Fee Kompensasi) dan Pemanfaatan Tenaga Kerja dan Kontraktor, akan tetapi tidak tersedia dokumen terkait Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu oleh masyarakat sekitar areal di arel PT TAB dan pengelolaannya. PT TAB belum memiliki dokumen/laporan terkait dampak sosial yang ditimbulkan akibat kegiatan operasionalnya.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	D	Sedang	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, PT. TAB memiliki sebagian mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Pendistribusian Manfaat kepada Masyarakat Desa Hutan, SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Memanfaatkan SDH dan SOP Mekanisme Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat Hukum Adat. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP yang ada masih belum lengkap serta belum sesuai dengan kondisi dan implementasi di lapangan.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	CD	Sedang	Pada periode Penilikan ke-1 Tahun 2020, PT TAB memiliki dokumen rencana kegiatan kelola sosial tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 – 2021, RKTUPHHK-HA Tahun 2019, Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial Tahun 2019 dan Terdapat Kesepakatan antara PT TAB dengan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan kelola sosial. Hasil verifikasi terhadap dokumen rencana kegiatan, PT TAB memiliki dokumen rencana kegiatan kelola sosial/PMDH akan tetapi programnya hanya bersifat bantuan/*charity* saja tidak ditemukan rencana kegiatan terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	Baik	Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi PT TAB terhadap masyarakat sekitar meliputi : 1. Dalam Realisasi PMDH PT TAB Tahun 2019 (kegiatan kelola sosial berupa bantuan saja sedang peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi tidak ada), atau sebesar 0 % 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal (ada 49 karyawan lokal dari 63 orang karyawan, atau sebesar 77,78 % 3. Pemanfaatan Kontraktor Perakitan ada 1 berasal dari lokal, atau sebesar 100 % Pendekatan Nilai Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT TAB pada masyarakat sebesar : (0 + 77,78 + 100) % : 3 **= 59,26 %** **(> 50 %)**
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	Baik	PT. TAB memiliki bukti laporan/ dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (dalam hal ini Karyawan, Masyarakat dan Pemerintah/Negara) yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22 /27) x 100% = 81,48 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	Baik	PT TAB memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas serta sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Hasil wawancara dengan Petugas Bagian Kelola Sosial PT TAB dalam menyelesaikan konflik di lapangan Manager Camp beserta petugas kelola sosial yang melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tokoh Masyarakat sekitar dalam penanganan penyelesaian konflik.
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	Sedang	Hasil telaahan terhadap Peta Sebaran Kampung sekitar PT TAB dan Peta Konflik Batas Wilayah Administrasi Desa Menurut Peta Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan Batas Wilayah Adat Kampung/desa di dalam areal Kerja PT TAB terdapat perbedaan antara batas wilayah masing-masing desa yang berasal dari Kabupaten dengan batas wilayah menurut batas wilayah adat. PT TAB telah melakukan identifikasi kebun masyarakat yang ada di sepanjang jalan angkutan PT TAB dengan hasil jumlah pemilik kebun ada 28 orang dengan luas total kebun 42,5 Ha, akan tetapi tidak dilengkapi dengan peta sebaran kebunnya. PT TAB belum memiliki dokumen terkait Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik sesuai Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	Sedang	PT TAB memiliki organisasi yang bertanggungjawab terhadap penanganan konflik akan tetapi SDM yang ditunjuk masih merangkap jabatan lain. Terdapat struktur organisasi resolusi konflik dibuat tahun 2012 namun belum dilakukan updating, serta PT TAB belum membuat atau menyusun anggaran dana untuk mengelola konflik setiap tahunnya, berdasarkan informasi dari Petugas Kelola Sosial apabila terjadi konflik di lapangan mekanismenya adalah Petugas dilapangan (Manager Camp) melakukan negosiasi untuk penyelesaian konflik tersebut dan apabila sudah sepakat baru disampaikan kepada pimpinan Perusahaan yang ada di Samarinda untuk penyelesaian akhirnya. PT TAB tidak menyusun struktur organisasi/ lembaga secara khusus yang menangani Penyelesaian Konflik akan tetapi apabila ada konflik akan dibentuk Tim secara *Adhock* untuk menyelesaikan konflik tersebut, untuk di camp penyelesaian konflik dipimpin langsung oleh Manager Camp. Penyelesaian konflik dilakukan secara bersama dan terpadu pada semua bagian dan bekerja apabila ada konflik yang perlu diselesaikan, sedangkan dalam penyiapan dana konflik PT TAB juga tidak menggangarkan secara khusus namun apabila terdapat konflik PT TAB akan menyelesaikan konflik tersebut sampai selesai.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	PT TAB memiliki sebagian dokumen terkait proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi **namun** belum mengacu Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK, serta PT TAB belum menyusun laporan terkait proses penyelesaian konflik yang dibuat setiap semester dan dilaporkan kepada Instansi terkait (sesuai pasal 4 Perdirjen P.5 tahun 2016). Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar areal selama periode 1

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tahun terakhir tidak terdapat konflik yang serius antara PT TAB dengan masyarakat sekitar, konflik yang ada dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18 /24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	Baik	PT TAB telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawannya yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Tersedianya Peraturan Perusahaan (PP) PT TAB Periode Tahun 2019-2021 yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/3382/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 tanggal 21 November 2019 dengan masa berlaku sampai 10 November 2021, serta telah dilakukan sosialisasi kepada karyawannya pada tanggal 7 Januari 2019 (dilengkapi daftar hadir). Manajemen PT TAB memberikan kebebasan berserikat kepada karyawannya berdasarkan Surat Direktur Utama PT TAB tanggal 2 Januari 2018 perihal Manajemen PT TAB memberikan kebebasan dan Hak Untuk Berorganisasi Serikat Buruh dan terdapat pula dalam klausul PP PT TAB Periode 2019 – 2021 Bab X Pasal 53 tentang Organisasi Buruh. Implementasinya Hubungan Industrial PT TAB dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat karyawan masuk kerja serta upah karyawan di atas UMK Kab. Kutai Barat yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT TAB diperoleh informasi bahwa karyawan telah mendapatkan sosialisasi PP dan Karyawan telah mengetahui dan memahami isi dari PP serta Perusahaan telah merealisasikan seluruh klausul yang terdapat dalam Peraturan Perusahaan (PP)
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	Sedang	PT TAB memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP dan telah mengimplementasikan dalam Rencana dan Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2019 dengan rata-rata sebesar 100 % . Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL, PT TAB memiliki 13 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet =1, Canhut = 2, Nenhut = 2, Binhut = 4 dan PKB-R = 4 (kartu SIM masih berlaku) dan berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16 tahun 2015 masih terdapat kekurangan sebanyak 5 orang Ganis PHPL.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	Sedang	PT TAB telah memiliki mekanisme terkait Jenjang karir tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT TAB Periode 2019 – 2021 Bab IV Pasal 15 tentang Promosi, SOP Penilaian Karya dan Konseling, SOP Mutasi dan Promosi dan Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan uraian Job Description, disebutkan bahwa Direktur mengatur dan menyusun

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			jabatan di perusahaan dan menentukan pejabat untuk menduduki posisi tertentu. Untuk menduduki jabatan tertentu dilakukan melalui mekanisme penilaian kinerja. Acuan untuk melakukan penilaian kinerja adalah berdasarkan SOP Penilaian Karya dan Konseling. PT TAB memiliki dokumen terkait Standart Jenjang karir namun baru sebagian yang diimplementasikan Pada periode Penilikan ke-1 tidak terdapat implementasi terkait peningkatan jenjang karir karyawan, dan karyawan yang ada sebagian besar (78%) adalah berstatus sebagai karyawan kontrak.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	Sedang	Tunjangan kesejahteraan karyawan PT. TAB tercantum dalam Peraturan Perusahaaan tahun 2019 – 2021 pada Bab VIII Pasal 34 - 38 dan implementasinya antara lain pembayaran gaji lancar setiap awal bulan, gaji karyawan diatas UMK yang berlaku, karyawan diikutkan Program BPJS Ketenagakerjaan, Penggantian uang berobat PT TAB Tahun 2019, di Base Camp tidak terdapat Klinik Perusahaan akan tetapi terdapat kunjungan rutin Paramedis dari Puskesmas Kec. Tering ke Camp (terdapat SPK dengan Paramedis). Hasil observasi terhadap fasilitas kesejahteraan karyawan PT TAB yang ada di base camp Senduru dan Camp Tukul, fasilitas kesejahteraan yang ada kurang memadai, di bidang kesehatan di Base Camp PT TAB tidak dilengkapi Klinik Perusahaan akan tetapi terdapat kunjungan rutin Tenaga Paramedis dari Puskesmas Tering . Terdapat beberapa klausul yang tercantum dalam PP yang belum dipenuhi oleh Manajemen PT TAB (antara lain tidak tersedianya fasilitas olah raga, fasilitas tempat ibadah di camp). Hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT TAB diperoleh informasi bahwa PT TAB memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan namun baru sebagian yang diimplementasikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18 /24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian areal IUPHHK-HA

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Pada periode audit Penilikan Ke-1 dokumen legal terkait perizinan usaha (SK-IUPPHK) tidak mengalami perubahan yaitu sebagai berikut : 1. SK Menteri Kehutanan No. SK.323/MENHUT-II/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT Triwiraasta Bharata atas areal hutan produksi seluas ± 53.430 (lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh) hektar di Provinsi Kalimantan Timur. 2. Terdapat peta areal kerja lampiran SK IUPHHK-HA skala 1 : 100.000 yang disahkan dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan tanggal 24 Mei 2010. 3. Akta Pendirian dari Notaris Haji Zawir Simon, SH Nomor : 46 tanggal 18 Januari 1988. Pengesahan SK Menkeh RI No. C2-10014.HT.01.01. TH'88 tanggal 31 Oktober 1988 4. Akta Perubahan Nomor 04 tanggal 05 Maret 2015 Notaris Hasanuddin, SH, MHum, M,Kn. SK Menkumham No. AHU-0004293.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan Nomor 04 tanggal 02 Juni 2016 Notaris H.M. Sutamsis, SH, MH, M.Kn. SK Menkumham RI No. AHU.0010547.AH.01.02.TAHUN 2016 tgl 03 Juni 2016 5. NIB No. 9120205410091 tanggal 09 April 2019 6. NPWP No. 01.329.106.7-024.000. Alamat Jln P. Hidayatullah No. 55 RT 39 Kel. Pelabuhan Samarinda Kec. Samarinda Kota – Provinsi Kalimantan Timur
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	Terdapat dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor: S.532/VI-BIKPHH/2010 tanggal 17 Juni 2010 senilai Rp. 3.606.525.000,-. Terdapat Bukti Setor IUPHH sesuai dengan SPP IIUPHHK-HA atas nama PT Triwiraasta Bharata kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHH tanggal 5 Agustus 2010 dengan nomor Rekening No. 102-000-4203870 di Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan dengan kode Referensi 1907A07TWAB1006 sejumlah Rp 3.606.525.000,-.
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	M	Terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di areal kerja IUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata di luar kegiatan IUPHHK-HA sebagai berikut : 1. PT David Bumi Perkasa, izin IPPKH pertambangan batubara No. SK.74/Menhut-II/2011, tgl 02/03/2011 Luas 1.109,80 (Aktif) 2. PT Kedap Sayaag, Izin IPPKH pertambangan batubara SK.528/Menhut-II/2012 Tanggal 24 September 2012 luas 2.568,37 Ha dan overlap ± 181 Ha (Aktif) 3. PT Graha Panca Karsa, Izin IPPKH pertambangan batubara SK.695/Menhut-II/2014, tgl 19/08/2014 luas 467,50 Ha dan overlap ± 435 Ha (Tidak Aktif) 4. PT Bumi Dharma Kencana, Izin IPPKH pertambangan batubara SK.604/Menhut-II/2012, tgl 31/10/2012 luas 989,9 Ha dan overlap 989,9 Ha (Tidak Aktif)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				5. PT Asia Pasifik Mineral Coal, Izin prinsip pertambangan batubara S.589/Menhut-VII/2011, tgl 10/11/2011 luas 472 Ha dan overlap 472 Ha (Tidak Aktif) 6. PT Supra Bara Energi, Izin prinsip pertambangan batubara S.571/Menhut-VII/2013, tgl 18/09/2013 luas 456 Ha dan overlap 456 Ha (Tidak Aktif)

PRINSIP 2.

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	M	➢ Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata untuk jangka waktu 10 tahun (2012 – 2021) beserta lampiran Peta skala 1 : 50.000 yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) Nomor: SK.178/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/I/2018 tanggal 24 Januari 2018. ➢ RKTUPHHK-HA Tahun 2019 berupa RKT tahun 2019 beserta lampiran petanya yang telah disahkan dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur No. 522.110.1/75/Kpts/RKT/DK.II/2019 tanggal 25 April 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 ➢ Sedangkan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sedang dalam proses pengesahan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ➢ PT Triwiraasta Bharata telah memiliki tenaga teknis (Ganis PHPL) Canhut : - Zulkifli, A.Md. register 01200-11/CANHUT/ XX/2013 berlaku sampai dengan 12 Juni 2022 sesuai SK.445/BPHP.XI-3/2019 tanggal 13 Juni 2019. - Wahidin. register 01200-11/CANHUT/XX/ 2013 berlaku sampai dengan 17 September 2020 sesuai SK.642/BPHP.XI-3/2017 tanggal 18 September 2017.
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	Pada dokumen RKT 2019 yang telah disahkan terdapat areal yang tidak boleh ditebang pada peta RKT 2019 berupa : - KPPN - KPSL/ KS - Sempadan Sungai Hasil observasi lapangan terdapat penandaan kawasan lindung sebagai berikut :

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				- Sempadan Sungai Batuq pada koordinat N 00° 02' 08,6" dan E 115° 49' 01,3" - Sempadan Sungai Bengeh pada koordinat N 00° 03' 12,7" dan E 115° 52' 01,1"
3.	2.1.1.c	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata Tahun 2019 dengan Skala 1 : 50.000 telah didapatkan penandaan petak-petak tebangan yang disahkan dan dicap stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2019, diantaranya : • Batas Blok RKT 2019 memasuki Petak R-17 ditandai dengan penandaan batas dengan cat warna merah strip 2 (//) pada koordinat N 00^0 06' 45,3" dan E 115^0 44' 26,6". • Batas Blok RKT 2019 memasuki Petak R-17 ditandai dengan penandaan batas dengan cat warna merah strip 2 (//) pada persimpangan jalan dengan koordinat N 00^0 06' 45,3" dan E 115^0 44' 49,4". • Batas Petak RKT 2019 Petak R-17 dan S-17 pada koordinat N 00^0 07' 17,4" dan E 115^0 44' 50,3" terdapat Patok Batas petak dan plang petak dengan batang kayu dicat warna putih dengan tulisan hijau dan hitam. • Batas Petak RKT 2019 Petak R-16 dan S-16 pada koordinat N 00^0 07' 17,8" dan E 115^0 44' 11,7" terdapat Patok Batas petak dan plang petak dengan batang kayu dicat warna putih dengan tulisan hijau dan hitam. • Batas Blok RKT 2020 berbatasan dengan lokasi eks RKT 2018 ditandai dengan penandaan batas dengan cat warna merah strip 2 (//) dan pemasangan plang pada koordinat N 00^0 09' 26,7" dan E 115^0 44' 56,6".
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Triwiraasta Bharata untuk jangka waktu 10 tahun (2012 – 2021) sesuai Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan (Men-LHK) Nomor: SK.178/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/I/2018 tanggal 24 Januari 2018. Dalam Revisi RKUPHHK-HA Periode 2012-2021 dicantumkan hal-hal sebagai berikut : Rencana Penebangan pada Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 adalah : 1. System silvikultur Teabang Pilih Tanam Indonesia (TPTI): a. Etat Luas Maksimum ± 1.041,25 Ha/tahun; b. Etat Volume Maksimum ± 36.321,75 M3/tahun. 2. Sistem Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ) dengan Teknik Silvikultur Intensif (SILIN)

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				a. Pada Tebangan Naungan : Etat Luas Maksimum ± 202,75 Ha/tahun; Etat Volume Maksimum ± 9.236,25 M3/tahun. b. Pada Jalur Tanam : Etat Luas Maksimum ± 30,5 Ha/tahun; Etat Volume Maksimum ± 932 M3/tahun. 3. Sistem Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan Etat Luas Maksimum ± 1.617 Ha/tahun;.
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT Triwiraasta Bharata adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri. Pada lokasi THPB tidak terdapat rencana maupun realisasinya.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	➢ Petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2019 atas nama Edy Junaidi, Register 01144-11/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 27 Februari 2022 sesuai dengan SK Dirut PT TAB No 028/TAB-SMD/V/2019 tanggal 02 Mei 2019 Penerbit LHP di TPK Hutan atas nama Edy Junaidi, Register 01144-11/PKB-R/XX/2013. ➢ Terdapat jaringan internet dan sarana Prasarana serta operator SIPUHH Online di PT TAB atas nama Sarwono ➢ Selama periode audit penilikan ke-1 (Januari s/d Desember 2019), PT Triwiraasta Bharata telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 3 (tiga) set dengan volume sebesar 22.440,21 m^3 dengan rincian sebagai berikut :

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Periode</th><th colspan="2">KB</th><th colspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th><th>Btg</th><th>Vol. (M3)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Tahun RKT 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Agustus 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Tgl 08 Agustus 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Meranti</td><td>2.052</td><td>10.117,75</td><td>2.052</td><td>10.117,75</td></tr>
<tr><td></td><td>- Rimba Campuran</td><td>233</td><td>983,39</td><td>233</td><td>983,39</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kayu Indah</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total</td><td>2.285</td><td>11.101,14</td><td>2.285</td><td>11.101,14</td></tr>
<tr><td>2</td><td>September 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Tgl 30 September 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Meranti</td><td>551</td><td>2.373,47</td><td>551</td><td>2.373,47</td></tr>
<tr><td></td><td>- Rimba Campuran</td><td>144</td><td>596,11</td><td>144</td><td>596,11</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kayu Indah</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total</td><td>695</td><td>2.969,58</td><td>695</td><td>2.969,58</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Oktober 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Tgl 07 Oktober 2019</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>- Meranti</td><td>1.786</td><td>7.875,66</td><td>1.786</td><td>7.875,66</td></tr>
<tr><td></td><td>- Rimba Campuran</td><td>114</td><td>493,83</td><td>114</td><td>493,83</td></tr>
<tr><td></td><td>- Kayu Indah</td><td></td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>Sub Total</td><td>1.900</td><td>8.369,49</td><td>1.900</td><td>8.369,49</td></tr>
<tr><td></td><td>Total Tahun 2019</td><td>4.880</td><td>22.440,21</td><td>4.880</td><td>22.440,21</td></tr>
</table>

➢ Terdapat dokumen LMKB selama periode audit dengan perhitungan stok kayu sebesar 1.666 Btg volume 7.367,18 M3.
➢ Dilakukan uji petik pengukuran kayu secara sampling sebanyak 200 batang terhadap stock kayu di TPK Antara Km 0 Tukul yang terletak pada koordinat S 00^0 00’ 00,9” ; E 115^0 41’ 35,3” dan sekitarnya didapatkan hasil besarnya selisih volume pengukuran sebesar 3,66%. Hasil tersebut masih dalam batas toleransi (<5%), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu
➢ Dokumen buku ukur telah diarsipkan sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan saat audit dilaksanakan seluruh hasil pengukuran kayu pada buku ukur telah di-LHP-kan sejumlah 22.440,21 M3.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>3.1.2</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</td><td>M</td><td>➢ PT Triwiraasta Bharata telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara sebagai berikut
- SK Direktur Nomor 027/TAB-SMD/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPn dan TPK Hutan RKT 2019 PT Triwiraasta Bharata berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
- SK Direktur Nomor 016/TAB-SMD/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan Penggunaan TPK Antara Km 0 Tukul berlaku sampai dengan tanggal 22 April 2023
- SK Dirut No. 10/TAB-SMD/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 dan berlaku s/d tanggal 15 Januari 2022 untuk TPK Antara Km 0 Senduru, Muyup Aket, dan TPK Antara Tepian Ulaq
➢ Ganis PHPL Penerbit SKSHHK dan P3KB PT TAB sebagai</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				berikut : - Ganis PHPL PKB-R Penerbit SKSHHK di TPK Hutan, TPK Antara Km 0 Tukul, TPK Antara Tepian Ulaq atas nama Rustam Evendi, A.Md. Register 01344-11/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 10 Oktober 2022 - Ganis PHPL PKB-R P3KB, Rizaldi, S.Hut. Register 01155-11/PKB-R/XX/2013 berlaku sampai dengan 27 Januari 2022 ➢ Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Km 22 menuju TPK Antara Km 0 Tukul sebesar 317 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.326 Batang Volume 20.637,14 M3. ➢ Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Km 12 menuju TPK Antara Km 0 Tukul sebesar 345 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.880 Batang Volume 22.440,21 M3 ➢ Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Km 0 Tukul menuju TPK Antara Tepian Ulaq sebesar 15 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.810 Batang Volume 24.000,37 M3 ➢ Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Km 0 Tukul menuju Industri Kayu sebesar 7 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.362 Batang Volume 19.448,77 M3 ➢ Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Tepian Ulaq menuju Industri Kayu sebesar 9 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.057 Batang Volume 20.517,28 M3
3.	3.1.3.a	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	**M**	PT Triwiraasta Bharata telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sebagai berikut : • Dijumpai adanya penandaan pada tunggul yaitu label warna kuning yang berisi id barcode. • Dijumpai adanya penomoran dari cat warna putih di batang kayu yang merupakan nomor produksi kayu untuk memudahkan pencarian identitas kayu. Penandaan label id barcode baik pada tunggul dan bontos bisa dibaca dengan barcode scanner. Berdasarkan hasil uji petik lacak balak kayu, diketahui bahwa Kayu Hasil Produksi PT Triwiraasta Bharata dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari tunggul, dokumen LHP, dokumen SKSHHK TPK Hutan, dokumen SKSHHK TPK Antara dan dokumen SKSHHK Penjualan ke Industri.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	**M**	PT Triwiraasta Bharata memiliki sistem yang telah diterapkan dan telah menjalankan operasional penatausahaan kayu dengan menggunakan SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta operator yang menunjang untuk pengoperasian dan penerapan SIPUHH. Identitas pada bontos kayu yang telah pasang dan digunakan barcode serta penandaan dengan cat untuk memudahkan pelacakan dan sepenuhnya telah mengimplementasikan PUHH pada hutan alam sesuai dengan ketentuan serta telah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Triwiraasta Bharata memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK sebagai berikut : 1) Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Km 22 menuju TPK Antara Km 0 Tukul sebesar 317 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.326 Batang Volume 20.637,14 M3. 2) Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Hutan Km 12 menuju TPK Antara Km 0 Tukul sebesar 345 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.880 Batang Volume 22.440,21 M3 3) Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Km 0 Tukul menuju TPK Antara Tepian Ulaq sebesar 15 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.810 Batang Volume 24.000,37 M3 4) Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Km 0 Tukul menuju Industri Kayu sebesar 7 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.362 Batang Volume 19.448,77 M3 5) Rekapitulasi penerbitan SKSHHK dari TPK Antara Tepian Ulaq menuju Industri Kayu sebesar 9 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 4.057 Batang Volume 20.517,28 M3. Dokumen SKSHHK PT Triwiraasta Bharata dan lampirannya telah diterbitkan melalui mekanisme SIPUHH Online dan ditandatangani oleh Ganis PHPL PKB-R penerbit SKSHHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan atas DR dan/atau PSDH pada LHP RKT Tahun 2019 yang diterbitkan dari SIPNBP SIMPONI. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan pada periode audit penilikan ke-1 sebagai berikut : - DR sebesar US$ 364.043,50 - PSDH sebesar Rp 1.753.383.780,00
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	PT Triwiraasta Bharata telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP RKT Tahun 2019, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Diverifikasi terdapat NTPN senilai total : - DR sebesar US$ 364.043,50 - PSDH sebesar Rp 1.753.383.780,00
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian	M	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</td><td></td><td>sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 71/MENLHK/SETJEN/PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Hasil Pemanfaatan Hutan.
2. Permen LHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2017 tentang Pentapan Harga Patokan hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan.</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>3.3.1</td><td>Dokumen PKAPT</td><td>N/A</td><td>PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen PKAPT No. 09.05.1.00349 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2023. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan Keputusan Mentari Peindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 2018 menyatakan pada pasal 1 bahwa “Pada saat Peraturan meteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>3.3.2</td><td>Dokumen yang menunjukkan identitas kapal</td><td>M</td><td>Berdasarkan verifikasi pada dokumen SKSHHK yang mengangkut kayu ke luar pulau terdapat 9 (Sembilan) dokumen SKSHHK dan Surat Persetujuan Berlayar dari kapal yang digunakan dan diverifikasi telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera indonesia.
<table>
<tr><th rowspan="2">No SKSHHK</th><th colspan="2">Keterangan (Alat Angkut)</th><th rowspan="2">SIB</th></tr>
<tr><th>Tongkang</th><th>Tugboat</th></tr>
<tr><td>KB.B.4544019</td><td>TK BUANA 88</td><td>TB SAMUDERA 88</td><td>J2/KSOP.II/1781/I/2019 tgl 29/01/2019</td></tr>
<tr><td>KB.B.4637786</td><td>TK BUANA 02</td><td>TB BUANA 01</td><td>J2/KSOP.II/3298/II/2019 tgl 10/02/2019</td></tr>
<tr><td>KB.B.4770060</td><td>TK BUANA 88</td><td>TB SAMUDERA 88</td><td>J2/KSOP.II/5502/III/2019 tgl 22/03/2019</td></tr>
<tr><td>KB.B.4923412</td><td>TK BUANA 02</td><td>TB BUANA 01</td><td>J2/KSOP.II/7643/IV/2019 tgl 25/04/2019</td></tr>
<tr><td>KB.B.5058532</td><td>TK BUANA 88</td><td>TB SAMUDERA 88</td><td>J2/KSOP.II/10017/V/2019 tgl 27/05/2019</td></tr>
<tr><td>KB.B.5110926</td><td>TK BUANA 02</td><td>TB BUANA 01</td><td>J2/KSOP.II/11373/VI/2019 tgl 19/06/2019</td></tr>
<tr><td>KB.B.5636680</td><td>TK SOLUNA 9</td><td>TB PULMAN 01</td><td>J2/KSOP.II/17972/X/2019 tgl 12/10/2019</td></tr>
<tr><td>KB.B.5653671</td><td>TK BUANA 02</td><td>TB BUANA 01</td><td>J2/KSOP.II/17946/X/2019 tgl 12/10/2019</td></tr>
<tr><td>KB.B.5856535</td><td>TK BUANA 02</td><td>TB BUANA 01</td><td>J2/KSOP.II/21112/XI/2019 tgl 22/11/2019</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>3.4.1</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>M</td><td>PT Triwiraasta Bharata merupakan pemegang IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat PHPL Nomor 006.SPHPL.019-IDN dan berlaku sampai dengan tanggal 10</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Februari 2024. PT Triwiraasta Bharata telah mengimplementasikan Tanda V-Legal dengan membubuhkan Tanda V-Legal pada Bontos Kayu dan Dokumen SKSHHK sesuai ketentuan dengan tanda berlogo "V-Legal" dengan tulisan 006.SPHPL.019-IDN-LPPHPL-019-IDN.

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1	Dokumen AMDAL/ DPPL/ UKL-UPL/ RKL-RPL	M	Terdapat Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan lengkap dengan lampirannya, dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan dan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan. Seluruh dokumen lingkungan PT Triwiraasta Bharata telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 41/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Februari 1997. Dokumen Andal ini disusun mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 218/Kpts-II/1994 dan Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 219/Kpts/DJ-VI/1994. Dan Surat Dirjen PHPA Nomor 2173/DJ-VI/PA/1991 tanggal 8 Agustus 1991.
2.	4.1.2.a	Dokumen RKL dan RPL	M	Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Triwiraasta Bharata dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Surat Nomor 41/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Februari 1997. Terdapat Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Triwiraasta Bharata dan telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan Surat Nomor 41/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Februari 1997. Satu paket dengan dokumen Amdal dan RKL/RPL.
3.	4.1.2.b	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	a. Terdapat laporan pelaksanaan RKL dan RPL PT TAB periode Semester I dan Semester II tahun 2019 b. Laporan pelaksanaan RKL dan RPL telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. c. Berdasarkan telaah dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL yaitu Laporan Pelaksanaan RPL-RPL Semester I dan Semester II Tahun 2019, dapat diverifikasi di lapangan dan dapat dijumpai bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan

				lingkungan di lapangan diverifikasi diantaranya : - Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai Batuq pada koordinat N 00° 02' 08,6" dan E 115° 49' 01,3" - Sempadan Sungai yaitu Sempadan Sungai Bengeh pada koordinat N 00° 03' 12,7" dan E 115° 52' 01,1" - Pemantauan Debit Air dengan stick air pada Sungai Teblian koordinat N 00° 07' 59,9" dan E 115° 44' 09,9" - Pemantauan curah hujan menggunakan alat penakar curah hujan terpasang di Nurseri Km 32 koordinat N 00° 05' 39,0" dan E 115° 52' 10,0". - Uji kualitas air pada 4 (empat) sungai yaitu S. Mengunaq; S. Pelaq; S. Bengeh; dan S. Batuq

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a	Pedoman / Prosedur K3	M	➢ Standard Operating Procedure (SOP) yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nomor : SOP-09/PRODUKSI/PHPL Rev. 03 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. ➢ Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata nomor 007/TAB-SMD/I/2018 tentang Penunjukan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). ➢ Susunan Keanggotaan Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (P2K3) PT Triwiraasta Bharata adalah : - Ketua : Edy Junaidi - Wakil Ketua : Hadiansyah - Perlengkapan : Muhammad Rafi'i - Seksi Pencegahan : Awang Nopian - Seksi Penanganan: Tampi lumanus - Seksi Penyuluhan : Yohanes Kandam.
2.	5.1.1.b	Ketersediaan Peralatan K3	M	Keberadaan Sarana dan Prasarana serta Peralatan K3 dapat diverifikasi di lapangan, diantaranya : 1. Kotak P3K yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, Camp 32, Logpond Tukul. 2. APAR yang dapat diverifikasi keberadaanya berada di Kantor, Mess, Kantin, Camp 32, Logpond Tukul. 3. Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (Muster Point) 4. Peralatan APD seperti Sepatu Boot, Helm/ Topi Keras.

				5. Papan Himbauan Pemakaian APD dan mengutamakan K3..
3.	5.1.1.c	Catatan Kecelakaan Kerja	M	PT Triwiraasta Bharata memiliki dokumen Laporan bulanan Kecelakaan kerja periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Triwiraasta Bharata. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, pemberian APD dan himbauan untuk memakai peralatan APD untuk kegiatan lapangan dan melakukan penjelasan/ sosialisasi tentang K3 kepada karyawan dan pekerja di lapangan sebelum melakukan pekerjaannya
4.	5.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Tidak terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Triwiraasta Bharata, namun perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan/ karyawati, dalam hal ini dengan bukti adanya Surat Pernyataan Direktur Utama PT Triwiraasta Bharata yang dibuat pada tanggal 2 Januari 2018 mengenai Pemberian Kebebasan dan Hak Untuk Berorganisasi Serikat Buruh Pada PT Triwiraasta Bharata. Surat Pernyataan dibuat oleh Direktur Utama PT Triwiwraasta Bharata; H.M. Fauzi A. Bahtar. Di samping itu pada dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan terdapat ketentuan yang mengatur kebebasan berserikat yaitu Pada BAB X Pasal 53 Peraturan Perusahaan yang telah disahkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Triwiraasta Bharata diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat edaran tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.
5.	5.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Peraturan perusahaan PT TAB tahun 2019-2021 ditetapkan oleh Direksi pada bulan Oktober 2019 dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/3382/B.PHI&JAMSOSTEK/2019 tanggal 21 November 2019 dan berakhir pada tanggal 10 November 2021. PP PT TAB telah dimuat dalam buku registrasi pengesahan peraturan perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No 90/PSKP/BPHI&JSTK/2019.
6.	5.2.3	Pekerja yang masih dibawah umur	M	PT Triwiraasta Bharata tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur (diluar ketentuan). Berdasarkan Database Karyawan PT Triwiraasta Bharata periode Desember 2019 diverifikasi memiliki jumlah karyawan sebanyak 14 Orang personil manajemen dan 49 Orang Mitra Kerja. Karyawan termuda telah lebih dari 18 tahun atas nama Luther Betong (Kasera) yang lahir di Kutai Barat tanggal 09 November

				1998 sesuai dengan KTP Nomor 7318350911980003 dengan posisi bagian Paku S.

F. **NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT TRIWIRAASTA BHARATA**

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Baik	3	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		JUMLAH	52	66
NILAI KINERJA AKHIR			**78,79 %**	52/66*100% = 78,79 **%** Tidak terdapat Verifier Dominan bernilai Buruk (Predikat **SEDANG**)

Samarinda, 10 Februari 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur